



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bengkulu Kode Pos 38121 Nomor Hand Phone -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemilik Konter, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Kode Pos 38221 Nomor Hand Phone 081377779898, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 02 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/02/IX/2012 tanggal 02 September 2012;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama di Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Januari 2013, (11 tahun), Pendidikan kelas 5 SD;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 7 September 2014, (9 tahun), Pendidikan kelas 3 SD;
 - 3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 5 Mei 2017, (7 tahun), Pendidikan kelas 1 SD;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) Tahun;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melempar barang pada saat ribut dengan Penggugat;
 - Tergugat pernah menggugat cerai Penggugat akan tetapi Tergugat mencabut gugatan;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada malam hari Penggugat yang menelpon untuk menanyakan keberadaan Tergugat karena Tergugat belum pulang kerumah, akan tetapi Tergugat berbohong kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sedang berada di daerah seluma sedangkan Penggugat melacak keberadaan Tergugat melihat bahwa Tergugat berada di kota Bengkulu. Keesokan harinya Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat mengusir Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi perihal anak;
7. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; Menolak kemafsadatan di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan;
8. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, diatas masih dibawah umur, maka Penggugat Mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa Terhadap Perkembangan dan Keberlangsungan Hidup ketiga Anaknya tersebut diatas dalam asuhan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Per bulannya, (Berdasarkan Pasal 80 (4) Huruf C Kompilasi Hukum Islam) pada setiap masing-masing ketiga anaknya tersebut hingga dewasa Dan pada setiap Tahunnya dikenakan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen);

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon telah diberikan izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800.1.6.2.1/1710/BKPSDM.II/Tahun2024, Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah pada tanggal 14 Mei 2024;
12. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Januari 2013, (11 tahun), Pendidikan kelas 5 SD;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK -, lahir di Bengkulu, tanggal 7 September 2014, (9 tahun), Pendidikan kelas 3 SD

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



- 3) Anak KeTiga Penggugat dan Tergugat, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 5 Mei 2017, (7 tahun), Pendidikan kelas 1 SD;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Anak kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Per bulannya, pada setiap masing-masing ketiga anaknya tersebut. Dan pada setiap Tahunnya dikenakan kenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen)
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.6.2.1/1710/BKPSDM.II/Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu Pj.Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut petitum gugatannya pada angka 4 dan akan membicarakan diluar persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 302/02/IX/2012 tanggal 02-09-2012, bermeterai cukup dan dinazagelen, sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-03122014-0013 tanggal 3 Desember 2014, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013 umur 11 tahun, bermeterai cukup dan dinazagelen, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penncatatan Sipil Kota Bengkulu (Bukti P-2);
3. Fotokopi surat akta kelahiran Nomor 1771-LT-12112014--0035 tanggal 12 November 2014, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun, bermeterai cukup dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penncatatan Sipil Kota Bengkulu (Bukti P-3);
4. Fotokopi surat akta kelahiran Nomor 1771-LT-27112018--0015 tanggal 27 November 2018, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 umur 7 tahun, bermeterai cukup dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penncatatan Sipil Kota Bengkulu (Bukti P-4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak kelihatan ada masalah apapun dan baik pertumbuhan fisiknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi terakhir sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras(mabuk-mabukan) dan suka berjudi online dan melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan, Penggugat keluar dari rumah karena diusir dan diancam oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah karyawan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak kelihatan ada masalah apapun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras(mabuk-mabukan) dan suka berjudi online;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Juni 2021 selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan, Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak ada perubahan dan ingkar janji yang tidak akan mabuk-mabukan dan melakukan judi online dan Penggugat kecewa dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, bahwa ketiga anak tersebut adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 September 2012.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut telah mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat.
- Bahwa sejak Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan mabuk-mabukan dan melakukan judi online;.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2021 dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang karena diusir Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2021 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 umur 7 tahun ;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan tentang hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 umur 7 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) umur Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 yang artinya :

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, ternyata saat ini anak yang bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 umur 7 tahun tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak bernama bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 berada dalam hadhanah atau pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut petitum pada angka 4. tentang nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan petitum tentang nafkah anak yang diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan petitum tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Prabawa Kenricks Alkhalis, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, Najwa Dwialiska Azzahra, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan Aeryln Belvania Zahsy, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Rahanudin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu 27 Januari 2013, **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu 7 September 2014 umur 9 tahun dan **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu 5 Mei 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**), dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 Hijriah oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Djurna'aini, S.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn



Panitera Sidang,

dto

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2024/PA.Bn